

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong Indonesia mencapai tahap industrialisasi. Hal ini ditandai dengan adanya proses mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi serta transformasi globalisasi. Penggunaan teknologi maju tidak dapat dielakkan, banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Dalam keadaan demikian penggunaan mesin-mesin, pesawat, instalasi dan bahan-bahan berbahaya akan terus meningkat sesuai kebutuhan industrialisasi (Tarwaka, 2014).

Penggunaan mesin di samping memberikan kemudahan bagi suatu proses produksi, tentunya efek samping yang tidak dapat dielakkan adalah bertambahnya jumlah dan ragam sumber bahaya bagi pengguna teknologi itu sendiri. Di samping itu, faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), proses kerja tidak aman, dan sistem kerja yang semakin kompleks dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan pekerja (Tarwaka, 2014). Oleh sebab itu keselamatan dan kesehatan kerja menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan umum bagi setiap pihak.

K3 merupakan suatu masalah penting dalam setiap proses operasional. Tanpa disadari manusia hidup di tengah atau bersama dengan bahaya.

Berdasarkan data ILO 2003 dalam Tarwaka (2014), ditemukan bahwa di Indonesia tingkat pencapaian penerapan kinerja K3 di perusahaan masih sangat rendah. Dari data tersebut ternyata hanya 2 % (sekitar 317 buah) perusahaan yang sudah menerapkan K3. Sedangkan sisanya 98 % (sekitar 14.700) perusahaan belum menerapkan K3 secara baik. Kondisi tersebut dari tahun ke tahun terus membaik, hal ini dapat dilihat dari data Kemenakertrans pada tahun 2009 jumlah perusahaan yang memperoleh penghargaan sertifikat SMK3 berjumlah 150 perusahaan dan pada tahun 2010 jumlahnya meningkat menjadi 192 perusahaan. Sehingga dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 jumlah totalnya sudah mencapai 1.492 perusahaan. Selanjutnya pada tahun 2012 terdapat sebanyak 739 perusahaan berhasil meraih penghargaan kecelakaan nihil (*Zero Accident*). Jumlah perusahaan *zero accident* ini meningkat sebesar 44,4% (227 perusahaan) dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah 512 perusahaan. Sedangkan penghargaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diberikan kepada 254 perusahaan yang berhasil menerapkan SMK3 berdasarkan evaluasi hasil audit dari Lembaga Audit Eksternal. Jumlah ini meningkat 6,7% dibanding tahun 2011 sebanyak 238 perusahaan.

Berdasarkan data Jamsostek 2010 bahwa jumlah kecelakaan kerja yang terjadi memang masih tinggi, dimana pada tahun 2003 sebanyak 105.846 kasus, pada tahun 2004 sebanyak 95.418 kasus, pada tahun 2005 sebanyak 96.081 kasus, pada tahun 2006 terjadi kecelakaan sebanyak 70.069 kasus kecelakaan kerja. Sepanjang tahun 2007 terjadi sebanyak 83.714 kasus,

tahun 2008 sebanyak 94.736 kasus, tahun 2009 sebanyak 96.314 kasus, tahun 2010 sebanyak 98.711 orang mengalami kecelakaan kerja. Sedangkan pada tahun 2011, kecelakaan kerja yang terjadi di seluruh Indonesia mencapai 99.491 kasus dengan korban meninggal sebanyak 2.144 orang dan mengalami cacat sebanyak 42 orang. Angka tersebut tentunya masih sangat fantastis dan dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja K3 (Tarwaka, 2014).

Secara umum penyebab utama kecelakaan kerja yaitu faktor manusia atau dikenal dengan istilah tindakan tidak aman (*Unsafe Actions*) dan kondisi berbahaya (*Unsafe Conditions*). Faktor manusia menempati posisi yang sangat penting terhadap terjadinya kecelakaan kerja antara 80-85% (Anizar, 2012). Tindakan berbahaya dari para pekerja dapat dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, salah satunya adalah kedisiplinan dalam pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja.

Setiap karyawan memiliki persepsi yang berbeda terhadap sesuatu. Ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Menurut Robbins dan Judge (2008) karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan seseorang. Peraturan tentang K3 yang telah ditetapkan di perusahaan belum tentu sepenuhnya dipatuhi oleh para pekerjanya. Kepatuhan terhadap K3 tergantung dari diri pekerjanya sendiri. Seorang

pekerja yang merasa bahwa dirinya harus selalu aman pada saat bekerja, maka dia akan mematuhi peraturan tersebut dan demikian pula sebaliknya.

Dalam UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan yang menjalankan usaha, baik formal maupun informal, dimanapun berada dalam upaya memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan usahanya (Tarwaka, 2014). Salah satu program K3 di perusahaan adalah dengan pengadaan Alat Pelindung Diri. Berdasarkan pasal 14 (c) UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengurus atau pengusaha wajib menyediakan APD secara cuma-cuma terhadap pekerjanya dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Kepatuhan penggunaan APD juga tergantung dari persepsi karyawan terhadap kesehatan dan keselamatan yang mereka miliki.

Berdasarkan penelitian Nazaruddin (2009) menyatakan bahwa ada hubungan antara persepsi terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan penggunaan APD. Selain itu berdasarkan penelitian Bahri (2005) menyatakan bahwa bahwa baik persepsi penerapan keselamatan kerja maupun persepsi pelayanan kesehatan kerja berhubungan positif dengan pemakaian alat pelindung diri perawat di rumah sakit.

PT Wijaya Karya Beton Boyolali Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri beton pracetak, di industri ini mempunyai tenaga kerja sebanyak 380 orang. Para karyawan yang bekerja di perusahaan ini tidak semuanya berstatus karyawan tetap, terutama pada bagian produksi dari

jalur 1 s.d. jalur 6. PT Wijaya Karya Beton Boyolali Tbk. mempunyai kegiatan utama yaitu sebagai tempat produksi tiang listrik (TL), tiang pancang (TP), bantalan jalan rel (BJR), balok jembatan, *sheet steel*, *courugated concrete sheet pile* (CCSP). Dari proses produksi tersebut, terdapat berbagai macam potensi bahaya yang mengancam para pekerja. Perusahaan ini termasuk ke dalam perusahaan besar dengan risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Hal tersebut terlihat dari proses produksinya yang banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi dan alat-alat berat sehingga menimbulkan potensi bahaya yang cukup banyak. Misalnya pada jalur 3 dan 4 bagian produksi bantalan jalan rel (BJR) dan tiang pancang (TP) terdapat potensi bahaya seperti terjepit, tertimpa alat-alat berat, keracunan bahan kimia yang mengakibatkan cedera pada mata, gangguan *pneumonia*, dan masih banyak lagi potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Jam kerja karyawan dimulai dari jam 07.30-16.30 WIB, waktu istirahat antara jam 12.00-13.00 WIB. Dalam satu minggu terhitung 5 hari kerja yakni dari hari Senin sampai hari Jum'at.

PT WIKA Beton Boyolali Tbk. sudah menyediakan APD sesuai dengan standar K3 perusahaan. Tersedianya APD di perusahaan bukan berarti tidak terjadi masalah yang berhubungan dengan K3 pegawainya. Masih banyak karyawan PT WIKA Beton Boyolali Tbk. terutama di jalur 3 dan 4 yang tidak menggunakan APD saat bekerja.

Kasus kecelakaan kerja yang sering dialami oleh pekerja PT WIKA Beton Boyolali Tbk. yaitu seperti jari terjepit dan jari terpukul palu. Selain

itu, ada juga beberapa pekerja senior yang telah mengalami penurunan tingkat pendengaran akibat terpapar kebisingan. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tersebut disebabkan oleh keteledoran karyawan dalam menggunakan peralatan kerja, dan karyawan tidak menggunakan APD yang telah disediakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Jalur 3 dan 4, alasan para pekerja yang tidak memakai APD pada saat bekerja adalah karena pekerja merasa tidak nyaman menggunakan APD yang telah disediakan serta pekerja sudah terbiasa tidak menggunakan APD seperti *earplug* dan masker.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi pekerja, mengingat tingkat kebisingan yang disebabkan oleh mesin *spinning* di jalur 4 dan 3 relatif masih tinggi. Berdasarkan laporan pengujian Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja bulan Januari 2014, nilai kebisingan di jalur 3 dan 4 adalah 77,4 dBA. Menurut PERMENAKERTRANS No. 13 tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja, NAB kebisingan adalah 85 dBA untuk 8 jam kerja. Meskipun tingkat kebisingan di jalur tersebut masih di bawah NAB, penggunaan *earplug* tetap wajib digunakan terutama saat mesin *spinning* beroperasi.

Paparan debu semen juga sangat berbahaya dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan terutama pada saluran pernafasan. Data yang diperoleh dari laporan pengujian Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja menyatakan bahwa kadar debu di jalur 3 dan 4 adalah $0,445 \text{ mg/m}^3$, nilai tersebut masih di bawah NAB yang ditetapkan PERMENAKERTRANS yaitu 10 mg/m^3 untuk kadar debu di tempat kerja. Debu semen merupakan partikel yang sangat

kecil dan halus, dan dapat masuk ke dalam saluran nafas serta paru-paru pekerja. Gangguan tersebut di antaranya seperti penyakit paru obstruktif kronis, penyakit paru restriktif, peradangan paru lainnya, bahkan di beberapa penelitian dapat menyebabkan kanker paru (pada paparan yang lama dan tanpa pelindung). Sampai saat ini belum ada laporan adanya penyakit akibat kerja akibat paparan debu pada pekerja. Program penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam masalah ini masih kurang, terutama ketegasan dalam penerapan sanksi untuk pelanggaran peraturan keselamatan.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang hubungan persepsi karyawan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada jalur 3 dan 4 PT Wijaya Karya Beton Boyolali Tbk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Apakah ada hubungan persepsi karyawan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada jalur 3 dan 4 PT Wijaya Karya Beton Boyolali Tbk.?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum :

Menganalisis hubungan persepsi karyawan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada jalur 3 dan 4 PT Wijaya Karya Beton Boyolali Tbk.

2. Tujuan Khusus :

- a. Untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap penerapan program K3 di perusahaan.
- b. Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan karyawan dalam penggunaan APD.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan persepsi karyawan terhadap penerapan K3 dengan penggunaan APD pada jalur 3 dan 4 PT Wijaya Karya Beton Boyolali Tbk.
- b. Mampu melakukan suatu pengukuran tingkat kedisiplinan pekerja dalam penggunaan APD.

2. Bagi Perusahaan

- a. Memberikan masukan bagi perusahaan mengenai hubungan persepsi karyawan terhadap penerapan K3 dengan penggunaan APD.
- b. Dengan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan tindakan korektif dalam hal pencegahan

dan pengendalian terjadinya kecelakaan kerja akibat dari kedisiplinan penggunaan APD yang rendah.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian mengenai persepsi karyawan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).